



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR...!!...TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

**TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBIAYAAN  
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DEMANG SEPULAU RAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan pembiayaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung
  - b. Tengah;  
bahwa Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit
  - c. Umum Daerah Demang Sepulau Raya, perlu dilakukan penyempurnaan;  
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembiayaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBIAYAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEMANG SEPULAU RAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah sebagai pimpinan BLUD.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan Kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan /barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pegawai BLUD adalah pegawai tidak tetap berasal dari Profesional dan/atau non profesional yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu pada RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah yang pembayaran gaji/honor/ penghasilannya berasal dari anggaran APBD dan/atau BLUD.
12. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
13. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
14. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.
15. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD.
16. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan professional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

Kedudukan Pegawai BLUD merupakan bagian dari pegawai Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**  
**Pasal 3**

Setiap Pegawai BLUD wajib:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- b. menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- d. mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyimpan rahasia jabatan.

**Bagian Ketiga**  
**Hak**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap Pegawai BLUD berhak atas:
  - a. gaji / honor; dan
  - b. cuti
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. cuti sakit; dan
  - b. cuti bersalin
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

- (1) Pegawai BLUD yang tidak mendapat honor/gaji yang bersumber dari APBD, berhak mendapat honor bersumber dari BLUD yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kompetensi, tanggung jawab, resiko kerja, kelangkaan serta kemampuan keuangan RSUD.
- (2) Selain mendapatkan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai honor dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD.

### **Pasal 6**

- (1) Pegawai BLUD yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung-jawab sebagai Pegawai BLUD.

### **Pasal 7**

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (3) Tata Cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur RSUD.

## **BAB III**

### **FORMASI DAN PENGADAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Formasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD mengacu pada Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dalam Formasi Pegawai BLUD.
- (2) Formasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengadaan**

#### **Pasal 9**

Untuk mengisi kekurangan formasi pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD.

#### **Pasal 10**

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berusia paling 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
  - d. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dibuktikan dengan Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI;
  - e. bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan Bebas Narkoba 6 (enam) parameter dari Rumah Sakit Pemerintah;

- f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pelamar tenaga khusus yang karena keahliannya, batas usia, pendidikan dan kompetensi ditentukan oleh Direktur RSUD;
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya kecuali bagi pelamar tenaga khusus.

#### **Pasal 11**

Tahapan pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD meliputi:

- a. pengumuman
- b. pendaftaran
- c. seleksi administrasi
- d. pelaksanaan tes tertulis
- e. tes wawancara
- f. penyusunan ranking tes tertulis dan wawancara
- g. pengumuman hasil tes
- h. pengangkatan
- i. pemberian SPT
- j. pelaksanaan masa orientasi umum minimal 1 (satu) hari dan orientasi khusus selama 3 (tiga) bulan

#### **Pasal 12**

Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh panitia rekrutmen RSUD, termasuk untuk:

- a. pembuatan naskah/soal tes, koreksi, pengolahan hasil tes dan penyusunan ranking hasil tes;
- b. pengawasan pelaksanaan tes tertulis dan wawancara.

### **BAB IV**

#### **PENGANGKATAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD dan wajib mengikuti masa orientasi selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (3) Pegawai BLUD yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Pegawai BLUD .
- (4) Pegawai BLUD yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Jangka waktu kontrak Pegawai BLUD berlaku 1 (satu) tahun sejak penandatanganan kontrak.

#### **Pasal 14**

- (1) Pegawai BLUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila:
  - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur RSUD.
  - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
  - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja dari atasan langsung dan Pimpinan BLUD.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB V PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 15**

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD, Direktur RSUD dapat memberikan kesempatan kepada Pegawai BLUD untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

### **BAB VI PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pegawai BLUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
  - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari ASN;
  - e. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya yang ditentukan oleh Direktur RSUD;
  - f. menderita sakit yang tidak kunjung sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan RSUD;
  - g. status RSUD sebagai BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
  - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD ;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/ atau

- e. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa keterangan selama 14 (empat belas) hari komulatif dalam 1 (satu) bulan;
  - f. dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana;
  - g. dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (4) Apabila pegawai BLUD dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 17**

Biaya untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran APBD dan/atau BLUD RSUD.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

Pembinaan dan Pengawasan Pegawai BLUD dilakukan oleh Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

Pegawai BLUD yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 20**

Pegawai BLUD tidak dijamin menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 30 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



**KUSUMA RIYADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 11